



PUTUSAN

Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Pelani
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Karang No. 52 Br. Tega, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar- Jl. Gunung Karang II Gg. III No. 8 Br. Tega, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Herman Pelani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Desi Purnani Adam, SH., M.H.dkk., Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin , Denpasar-Bali, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 28 September 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN PELANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membebaskan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruah 1 (satu) gram.
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa terdakwa HERMAN PELANI pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki bernama HERMAN sering mengedarkan shabudi daerah Denpasar, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan sehingga diketahui orang, tempat tinggal dan kebiasaan keseharian orang yang dimaksud, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi I WAYAN BUDIANA dan saksi ASMAYADI melihat terdakwa berjalan kaki di Jalan Pulau Galang lalu berhenti di depan bengkel cat Artha Sari dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu di pinggir jalan lalu memasukkannya ke saku jaket yang dipakainya, sehingga saat itu saksi I WAYAN BUDIANA dan saksi ASMAYADI langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dihadapan saksi GEDE DASTRA dan saksi AGUSTINUS GEBI dari pengeledahan tersebut di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA yang dikirim ke HP milik terdakwa, dan terdakwa bersedia diperintah/ disuruh untuk mengambil / menerima kemudian mengirim/ menyerahkan / menempel barang yang diduga shabu karena dijanjikan upah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potong pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,30 gram (kode A), disisihkan 0,08 gram (3548/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode B), disisihkan 0,04 gram (3549/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode C), disisihkan 0,04 gram (3550/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode D), disisihkan 0,04 gram (3551/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode E), disisihkan 0,04 gram (3552/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode F), disisihkan 0,04 gram (3553/2021/NF)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 544 / NNF / 2021, tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan : nomor barang 3548/2021/NF s/d. 3553/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan no barang 3554/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimaksud;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

-----Bahwa terdakwa HERMAN PELANI pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki bernama HERMAN sering mengedarkan shabudi daerah Denpasar, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan sehingga diketahui orang, tempat tinggal dan kebiasaan keseharian orang yang dimaksud, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi I WAYAN BUDIANA dan saksi ASMAYADI melihat terdakwa berjalan kaki di Jalan Pulau Galang lalu berhenti di depan bengkel cat Artha Sari dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu di pinggir jalan lalu dimasukkannya ke saku jaket yang dipakainya, sehingga saat itu saksi I WAYAN BUDIANA dan saksi ASMAYADI langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dihadapan saksi GEDE DASTRA dan saksi AGUSTINUS GEBI dari penggeledahan tersebut di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui shabu dalam penguasaannya tersebut didapat dari PAIMO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polresta denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal



bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,30 gram (kode A), disisihkan 0,08 gram (3548/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode B), disisihkan 0,04 gram (3549/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode C), disisihkan 0,04 gram (3550/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode D), disisihkan 0,04 gram (3551/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode E), disisihkan 0,04 gram (3552/2021/NF)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat bersih 0,14 gram (kode F), disisihkan 0,04 gram (3553/2021/NF)

setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 544 / NNF / 2021, tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan : nomor barang 3548/2021/NF s/d. 3553/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan no barang 3554/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. I WAYAN BUDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama ASMAYADI beserta Tim Satuan Reserse narkotika Polresta Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat di seputaran Pulau Galang Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyanggongan dan penyelidikan, selanjutnya terlihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu di pinggir jalan lalu dimasukkannya ke saku jaket yang dipakainya, seperti sedang menempel, sehingga terdakwa langsung diamankan.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram, serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sendirian.
- Bahwa benar saat itu barang baru akan ditempel oleh terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui shabu dalam penguasaannya tersebut milik PAIMO.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar yang dikirim oleh PAIMO ke HP terdakwa melalui aplikasi WA.
- Bahwa terdakwa bersedia diperintah/ disuruh untuk mengambil / menerima tempelan barang yang diduga shabu karena dijanjikan upah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu kali tempelan.

- Bahwa benar hasil uji laboratorium menyatakan batang yang dibawa terdakwa mengandung metamfetamina dan terdakwa mengakui jika barang yang dibawanya tersebut adalah shabu.
- Bahwa benar barang berupa narkoba shabu tersebut belum sempat ditempel, masih ada di badan/ dalam jaket terdakwa, terdakwa saat itu baru akan menempel sesuai instruksi yang diberi oleh PAIMO.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa barang berupa shabu sebelum ditangkap dan didapat dengan cara tempelan juga.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa barang berupa shabu yang diterimanya tersebut sudah dalam keadaan terpisah-pisah, terdakwa tinggal menunggu perintah saja.
- Bahwa benar dalam HP yang ditemukan pada diri terdakwa terdapat percakapan perihal shabu dengan PAIMO.
- Bahwa benar saksi juga telah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan adanya barang narkoba apapun.
- Bahwa benar terhadap diri terdakwa juga tidak ditemukan uang/ upah dari menempel, karena masih dijanjikan jika barang sudah ditempel.
- Bahwa benar terhadap PAIMO sudah dilakukan pengembangan penyelidikan namun yang bersangkutan belum ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sangat korporatif dan membantu proses penyelidikan.
- Bahwa benar terdakwa bukan seorang pemakai/ tidak pernah mengonsumsi narkoba.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. **I WAYAN BUDIANA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama ASMAYADI beserta Tim Satuan Reserse narkotika Polresta Denpasar.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat di seputaran Pulau Galang Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkoba atau penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyanggongan dan penyelidikan, selanjutnya terlihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu di pinggir jalan lalu dimasukannya ke saku jaket yang dipakainya, seperti sedang menempel, sehingga terdakwa langsung diamankan.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram, serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sendirian.
- Bahwa benar saat itu barang baru akan ditempel oleh terdakwa.
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terdakwa disaksikan oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui shabu dalam penguasaannya tersebut milik PAIMO.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar yang dikirim oleh PAIMO ke HP terdakwa melalui aplikasi WA.
- Bahwa terdakwa bersedia diperintah/ disuruh untuk mengambil / menerima tempelan barang yang diduga shabu karena dijanjikan upah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per satu kali tempelan.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar hasil uji laboratorium menyatakan batang yang dibawa terdakwa mengandung metamfetamina dan terdakwa mengakui jika barang yang dibawanya tersebut adalah shabu.
- Bahwa benar barang berupa narkoba shabu tersebut belum sempat ditempel, masih ada di badan/ dalam jaket terdakwa, terdakwa saat itu baru akan menempel sesuai instruksi yang diberi oleh PAIMO.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa barang berupa shabu sebelum ditangkap dan didapat dengan cara tempelan juga.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa barang berupa shabu yang diterimanya tersebut sudah dalam keadaan terpisah-pisah, terdakwa tinggal menunggu perintah saja.
- Bahwa benar dalam HP yang ditemukan pada diri terdakwa terdapat percakapan perihal shabu dengan PAIMO.
- Bahwa benar saksi juga telah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, namun tidak ditemukan adanya barang narkoba apapun.
- Bahwa benar terhadap diri terdakwa juga tidak ditemukan uang/ upah dari menempel, karena masih dijanjikan jika barang sudah ditempel.
- Bahwa benar terhadap PAIMO sudah dilakukan pengembangan penyelidikan namum yang bersangkutan belum ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sangat korporatif dan membantu proses penyelidikan.
- Bahwa benar terdakwa bukan seorang pemakai/ tidak pernah mengonsumsi narkoba.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. GEDE DASTRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa HERMAN PELANI. Saksi tahu nama terdakwa setelah dijelaskan oleh petugas Polisi.
- bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.00 Wita, bertempat di Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar selain saksi, ada saksi lain yang juga ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu, yaitu teman kerja saksi.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



- bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi melihat petugas Polisi menemukan barang bukti di saku jaket yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya terdapat 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu. HP merek Samsung warna hitam ditemukan oleh petugas Polisi di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak tahu siapa pemilik dari paketan shabu berupa coran semen tersebut, tetapi karena barang tersebut ditemukan di saku jaket yang terdakwa gunakan, jadi menurut saksi barang berupa paketan shabu serta HP tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti diduga narkotika berupa paketan-paketan kristal bening tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa memiliki atau menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika terkait barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut.
- Bahwa benar saksi masih dapat mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan dan disita oleh petugas Polisi saat pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Pulau Galang, di depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar untuk berat 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitamadalah barang yang diamankan dan disita dari terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.



4. AGUSTINUS GEBI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa HERMAN PELANI. Saksi tahu nama terdakwa setelah dijelaskan oleh petugas Polisi.
- bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 13.00 Wita, bertempat di Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar selain saksi, ada saksi lain yang juga ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa saat itu, yaitu teman kerja saksi.
- bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi melihat petugas Polisi menemukan barang bukti di saku jaket yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya terdapat 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu. HP merek Samsung warna hitam ditemukan oleh petugas Polisi di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar secara pasti saksi tidak tahu siapa pemilik dari paketan shabu berupa coran semen tersebut, tetapi karena barang tersebut ditemukan di saku jaket yang terdakwa gunakan, jadi menurut saksi barang berupa paketan shabu serta HP tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa barang bukti diduga narkotika berupa paketan-paketan kristal bening tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa memiliki atau menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika terkait barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut.
- Bahwa benar saksi masih dapat mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan dan disita oleh petugas Polisi saat penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Pulau Galang, di depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar untuk berat 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa benar barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu.

➤ 1 (satu) kantong plastik warna hitam

➤ 1 (satu) buah jaket warna abu-abu

➤ 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam

adalah barang yang diamankan dan disita dari terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

▪ Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah narkoba jenis shabu.

▪ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

▪ bahwa benar terdakwa ditangkap karena sedang membawa 6 (enam) paket shabu di saku kanan jaket yang terdakwa gunakan.

▪ Bahwa benar terdakwa ditangkap saat itu hanya sendirian saja.

▪ Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan petugas Polisi menemukan barang bukti di saku kanan jaket yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya terdapat 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu. HP merek Samsung warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa.

▪ Bahwa benar barang berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya berisi 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama PAIMO. Sedangkan untuk jaket dan HP Samsung warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

▪ Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya berisi 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu dari PAIMO dengan cara mengambil tempelan sesuai

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alamat berupa gambar/ photo / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA ke HP terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya berisi 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut dari PAIMO untuk terdakwa taruh / tempel di suatu tempat di daerah sektar Pemogan dan sekitar Jl. Dewi Sri – Kuta sesuai perintah dari PAIMO.
- Bahwa benar terdakwa bersedia disuruh atau diperintah oleh PAIMO untuk menerima/ mengambil paketan-paketan shabu tersebut dan kemudian bersedia menaruh/ menempel paketan – paketan shabu tersebut karena terdakwa dijanjikan upah oleh PAIMO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu alamat tempel/ kirim.
- Bahwa benar terdakwa menerima perintah dari PAIMO untuk menerima/ mengambil paketan-paketan shabu tersebut baru satu kali ini saja, terdakwa belum sempat menaruh/ menempel paketan – paketan shabu tersebut sehingga terdakwa belum mendapatkan upah dari PAIMO.
- Bahwa benar awal mula terdakwa kenal dengan PAIMO yaitu sekitar lima bulan sebelumnya, terdakwa mendapatkan nomer WA PAIMO dari seseorang yang terdakwa temui di sebuah café di daerah Pemogan saat minum-minum bersama teman-teman. Waktu itu terdakwa menanyakan nomer telepon yang bisa dihubungi untuk membeli shabu, sehingga teman terdakwa tersebut memberi nomer HP PAIMO. Sejak saat itu terdakwa aktif membeli shabu dari PAIMO untuk dikonsumsi sendiri sekitar dua minggu sekali. Sejak awal bulan Mei 2021, terdakwa tidak lagi memiliki uang untuk membeli shabu, sehingga PAIMO sempat menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menempel paketan-paketan shabu dengan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu alamat tempel/ kirim, namun saat itu terdakwa menolaknya. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 08.00 Wita, saat terdakwa berada di Gudang bahan bangunan proyek tempat kerja, terdakwa menerima WA dari istri yang mengatakan ada peringatan dari sekolah anak terdakwa jika hari itu terakhir melakukan pembayaran uang SPP jika ingin mengikuti ujian. Membaca WA tersebut akhirnya terdakwa menelpon PAIMO untuk menanyakan pekerjaan yang pernah ditawarkan kepadanya dan kemudian menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh PAIMO dimaksud,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



sehingga akhirnya terdakwa mengambil kiriman paketan shabu dari PAIMO

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai atau membawa paketan shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa shabu dan Narkotika lainnya adalah barang terlarang yaitu dari media koran, media sosial dan televisi.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 1 (satu) gram.
- 1 (satu) kantong plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Herman Pelani ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- bahwa benar terdakwa ditangkap karena sedang membawa 6 (enam) paket shabu di saku kanan jaket yang terdakwa gunakan dan terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan petugas Polisi menemukan barang bukti di saku kanan jaket yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya terdapat 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu. HP merek Samsung warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya berisi 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama PAIMO.



Sedangkan untuk jaket dan HP Samsung warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya berisi 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu dari PAIMO dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat berupa gambar/ photo / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA ke HP terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerima 1 (satu) kantong plastic warna hitam di dalamnya berisi 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening diduga shabu tersebut dari PAIMO untuk terdakwa taruh / tempel di suatu tempat di daerah sekitar Pemogan dan sekitar Jl. Dewi Sri – Kuta sesuai perintah dari PAIMO.
- Bahwa benar terdakwa bersedia disuruh atau diperintah oleh PAIMO untuk menerima/ mengambil paketan-paketan shabu tersebut dan kemudian bersedia menaruh/ menempel paketan – paketan shabu tersebut karena terdakwa dijanjikan upah oleh PAIMO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu alamat tempel/ kirim.
- Bahwa benar terdakwa menerima perintah dari PAIMO untuk menerima/ mengambil paketan-paketan shabu tersebut baru satu kali ini saja, terdakwa belum sempat menaruh/ menempel paketan – paketan shabu tersebut sehingga terdakwa belum mendapatkan upah dari PAIMO.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menyimpan, menguasai atau membawa paketan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur
r Setiap orang



2.

Unsu

r tanpa hak atau melawan hukum

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian **setiap orang** adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi I WAYAN BUDIANA, ASMAYADI, GEDE DASTRA dan AGUSTINUS GEBI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa HERMAN PELANI terlihat dengan gerak gerik mencurigakan mengambil sesuatu di pinggir jalan lalu memasukkannya ke saku jaket yang dipakainya, sehingga saat itu terdakwa diamankan, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 544 / NNF / 2021, tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan : nomor barang 3548/2021/NF s/d. 3553/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan no barang 3554/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena terdakwa terlihat dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saat itu terdakwa diamankan, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa.. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 544 / NNF / 2021, tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan : nomor barang 3548/2021/NF s/d. 3553/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, dan no barang 3554/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat akan menempel sesuatu di pinggir jalan, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa.

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ada dlah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi I WAYAN BUDIANA, AS MAYADI, GEDE DASTRA dan AGUSTINUS GEBI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa terlihat dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga saat itu terdakwa diamankan, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa untuk di tempel kembali sesuai perintah PAIMO. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atas shabu tersebut.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 544 / NNF / 2021, tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan : nomor barang 3548/2021/NF s/d. 3553/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan no barang 3554/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena terdakwa terlihat dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saat itu terdakwa diamankan, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atas shabu tersebut. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 544 / NNF / 2021, tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan : nomor barang 3548/2021/NF s/d. 3553/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan no barang 3554/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat akan menempel sesuatu di pinggir jalan, saat itu juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa untuk ditempel kembali sesuai perintah PAIMO dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- / satu titik tempel. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atas shabu tersebut.

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi I WAYAN BUDIANA, AS MAYADI, GEDE DASTRA dan AGUSTINUS GEBI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa HERMAN PELANI terlihat dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga saat itu terdakwa diamankan, saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui shabu dalam penguasaannya tersebut di dapat dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa.
2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 544 / NNF / 2021, tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan : nomor barang 3548/2021/NF s.d. 3553/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan no barang 3554/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.
3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena terdakwa terlihat dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saat itu terdakwa diamankan, saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui shabu dalam penguasaannya tersebut di dapat dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 544 / NNF / 2021, tanggal 28 Mei 2021 dengan kesimpulan : nomor barang 3548/2021/NF s/d. 3553/2021/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetmina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan no barang 3554/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan narkotika dan /atau psikotropika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Pulau Galang, depan bengkel cat Artha Sari, Br. Mergaya, Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat akan menempel sesuatu di pinggir jalan, saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan tersebut di saku kanan jaket yang digunakan terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi 6 (enam) buah coran semen yang masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet warna hitam berisi plastik klip kristal bening yang diduga shabu dengan berat bersih seluruhnya 1 (satu) gram serta HP merek Samsung warna hitam milik terdakwa juga ikut diamankan dari tangan kanan terdakwa, terdakwa mengakui

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



mendapatkan shabu dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan alamat/ gambar / foto / maps yang dikirim oleh PAIMO melalui aplikasi WA yang dikirim ke HP milik terdakwa.

Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 1 (satu) gram, 1 (satu) kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN PELANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah coran semen masing-masing di dalamnya terdapat potongan pipet hitam berisi plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan 1 (satu) gram.
 - 1 (satu) kantong plastic warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 16 November 2021 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Mia Fida E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)